

LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 sesuai waktu yang ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disajikan kepada publik, sebagai bentuk implementasi transparansi kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Penyusunan laporan ini mengikuti pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran dari unit Eselon II dan unit Eselon 1.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini memuat dan menjelaskan capaian, tantangan, kendala, permasalahan dan Solusi serta inovasi kinerja Direktorat PSLH sepanjang tahun 2024. Selanjutnya laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkup Direktorat PSLH.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama seluruh pejabat dan pegawai lingkup Direktorat PSLH yang sudah bekerja sesuai tugas masing-masing dengan profesional dan penuh tanggung jawab termasuk dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penggunaan kata, penyusunan kalimat dan terutama dalam penyajian substansi materi serta data. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSLH di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2025
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

Dodi Kurniawan, S.Pt., S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

“Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup disusun secara periodik dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik”

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSLH pada Tahun Anggaran 2024 dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memperhatikan dan berpedoman kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan sejumlah ketentuan dan pedoman terkait Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) khususnya ketentuan/pedoman yang diatur oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian MenPAN RB). Laporan Kinerja ini merupakan gambaran pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PSLH

Tahun 2020 – 2024, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dengan capaian sebagai berikut:



Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH) yang diselesaikan melalui mekanisme Melalui Pengadilan (MP) dan di Luar Pengadilan (LP). PSLH MP dilaksanakan melalui penyusunan gugatan dan Upaya hukum sedangkan PSLH LP dilaksanakan dengan fasilitasi dan negosiasi. Pada Tahun Anggaran 2024, jumlah target perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan baik PSLH MP maupun PSLH LP adalah 36 perkara.



Capaian target Direktorat PSLH hingga akhir Desember 2024 adalah 45 perkara dari target capaian 36 perkara atau sebesar 125%. Capaian target output ini diperoleh dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan maupun berita acara

ketidaksepakatan, pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, dan pendaftaran upaya hukum.

Anggaran Direktorat PSLH tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.883.930.000. Seiring berjalannya waktu terdapat penyesuaian-penyesuaian kebutuhan anggaran organisasi sehingga anggaran Direktorat PSLH dikurangi sebesar Rp 100.000.000 dan menjadi Rp14.783.930.000. Realisasi anggaran Direktorat PSLH pada akhir Desember 2024 sebesar Rp13.427.022.486 atau sebesar 99,46 persen dari total anggaran Rp13.500.000.000. Hal ini menyebabkan sisa anggaran berjumlah Rp72.977.514 atau sebesar 0,54%.

Tingkat efisiensi capaian kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2024, dicapai dengan nilai rasio sebesar $(0,90) < 1$ yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, Direktorat PSLH banyak melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja namun belum sampai dengan proses akhir tercapainya output kegiatan di dalam proses bisnis Direktorat PSLH. Direktorat PSLH juga banyak melaksanakan kegiatan pemenuhan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersifat mendasar seperti penyusunan konsep Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, konsep Peraturan Menteri tentang Dana Pemulihan, Bimbingan Teknis PSLH. Kegiatan-kegiatan ini penting di dalam penguatan tata laksana PSLH namun bukan merupakan target kinerja yang diberikan.

Namun demikian, untuk memastikan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Direktorat PSLH di masa mendatang, perlu dilakukan terobosan untuk mempercepat pencapaian capaian kinerja Direktorat PSLH, dan menambahkan atau memperhitungkan kegiatan-kegiatan tersebut diatas untuk dapat menjadi target kinerja Direktorat PSLH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK

1

PENDAHULUAN
TUGAS DAN FUNGSI
STRUKTUR
ORGANISASI
SUMBER DAYA MANUSIA
ISU STRATEGIS 2023
SARANA DAN PRASARANA
TUJUAN

PERENCANAAN
KINERJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020 -
2024

INDIKATOR KINERJA
POHON KINERJA DIREKTORAT PSLH
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
2024
PERJANJIAN KINERJA

2

3

AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA
TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
KEGIATAN
TINGKAT EFISIENSI PELAKSANAAN
KINERJA
KEGIATAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI
PSLH LAINNYA
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN
KEGAGALAN
BENCHMARKING
KEBERHASILAN
TANTANGAN

BAB 4 PENUTUP
SIMPULAN

SARAN

REKOMENDASI

4

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN



Direktorat PSLH merupakan salah satu unit kerja eselon II dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, Dit. PSLH juga berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus ditangani secara profesional sesuai prosedur dan tahapan yang ditentukan sehingga kualitas fungsi lingkungan hidup yang sehat, baik dan berkelanjutan tetap terjaga. Proses penanganan yang dilakukan oleh Direktorat PSLH dalam menyelesaikan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua mekanisme yaitu PSLH di luar pengadilan (LP) maupun PSLH melalui pengadilan (MP).



Dalam hal tidak terjadi kesepakatan di luar pengadilan, para pihak dapat mengajukan penanganannya melalui pengadilan, namun bukan berarti bahwa semua penanganan perkara harus dilakukan di luar pengadilan terlebih

dulu. Penanganan perkara bisa langsung diajukan oleh para pihak melalui pengadilan

terutama perkara kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran dan/atau kerusakan dari bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun (B3) dan LB3.

Pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan dipilih secara sukarela oleh para pihak sesuai prinsip musyawarah dengan tetap mengedepankan pendekatan ilmiah dalam melakukan valuasi kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian masyarakat.

Proses bisnis PSLH mendukung isu-isu strategis nasional dengan tetap bersinergi dengan kegiatan-kegiatan lain lingkup KLHK. Penghitungan kerugian pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh ahli valuasi ekonomi dan/atau ahli pencemaran atas suatu kegiatan dan/atau usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara tidak langsung merupakan bagian dari bentuk kontribusi Direktorat PSLH dalam mendukung program Folu Net Sink maupun implementasi kesepakatan deklarasi G20 yang menekankan diantaranya untuk melindungi daratan dan lautan masing-masing sebesar 30%.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 512 dan Pasal 513 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat PSLH adalah sebagai berikut:

1. Tugas Direktorat PSLH

Direktorat PSLH melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup

2. Fungsi Direktorat PSLH

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PSLH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- e. pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

B. Struktur Organisasi


Direktorat PSLH dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan Eselon II dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subdirektorat dengan jabatan Eselon III dan 1 (satu) Kasubbag TU serta Kelompok Jabatan Fungsional dan staf pelaksana lainnya.

1. Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan;

Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan (LP) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan staf pelaksana.

2. Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan;

Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan (MP) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan staf pelaksana.




Gambar Struktur Organisasi Dit PSLH

C. Sumber Daya Manusia

Penting dicatat bahwa efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab suatu unit kerja tergantung pada jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Perlu disampaikan bahwa jumlah sumber daya manusia Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup per Desember 2024 tercatat sebanyak 47 Orang yang terdiri dari 36 Orang PNS dan 9 Orang PPPK dan 2 Orang Tenaga Kontrak yang tersebar pada masing-masing sub direktorat dan sub bagian tata usaha.




Berikut ini merupakan jumlah pegawai Dit. PSLH berdasarkan jabatan yang lebih lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Grafik Pegawai Direktorat Penyelesain Sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan Kelas Jabatan.




Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Direktorat PSLH berdasarkan data terpilah jenis kelami yakni sebanyak 25 orang laki – laki dan dan 22 orang Perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar di atas



Gambar Bagan Sebaran SDM Direktorat PSLH

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Direktorat Penyelesain Sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan data terpilah tingkat pendidikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kelompok Umur	Jumlah	%
1.	> 50	14	14,43
2.	40-49	10	21,73
3.	30-39	13	26,08
4.	<30	10	21,73
Jumlah		47	100

Tabel Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Direktorat Penyelesain Sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan data terpilah berdasarkan jenis umur.

Pendistribusian dan pemetaan SDM seperti dalam tabel dan grafik di atas sebagai potret bagi para pihak dalam mempersepsikan pengaruhnya dalam mewujudkan capaian kinerja Direktorat PSLH baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Isu Strategis 2024

- ❖ Terlampauinya target setoran PNBPN dari kerugian lingkungan hidup yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan kepada Direktorat PSLH. Hal ini menunjukkan masih tingginya kerugian lingkungan hidup yang merupakan kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
- ❖ Ditindaklanjutinya Perjanjian Kerja Sama antara Menteri LHK dengan Ketua Mahkamah Agung pada level teknis yaitu antara Direktorat PSLH dengan Pusdiklat MA.
- ❖ Penyusunan rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Dana Pemulihan oleh BPD LH untuk dapat mengembalikan kondisi lokasi tercemar dan rusak yang sudah disepakati pembiayaannya.

E. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat PSLH, didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			B	RR	RB
1.	Kendaraan Roda 4	5	2	1	2
2.	Kendaraan Roda 2	3	3	0	0
3.	Laptop	53	44	0	9
4.	PC Destop	7	5	0	2
5.	Printer	23	19	1	3
6.	External Portable hardisk	30	28	0	2
7.	Scanner	6	4	0	2
8.	LCD Projektor	6	3	1	2
9.	Network Monitoring	1	1	0	0
10.	Curent Colektor	1	0	0	1
11.	Software Komputer	14	12	0	2
12.	Camera Digital	4	3	0	1
13.	Laptop Windows	18	16	1	1
14.	Ethernet Computer	4	4	0	0
15.	Voice Recorder	9	7	0	2
16.	Memori Card	4	3	0	1
17.	Kamera Udara (Drone)	2	0	0	2
18.	Alat Penghancur Kertas	5	2	0	3
19.	Baju Selam	4	4	0	0
20.	GPS	5	4	0	1
21.	HT	4	4	0	0
22.	Lemari Kayu	6	6	0	0
23.	Telepon Satelit	4	4	0	0
24.	Filling Cabinet Besi	2	2	0	0
25.	Televisi	2	2	0	0
24.	Alat pendingin	1	1	0	0
25.	Tripod Camera	1	1	0	0
Barang PSLH yang data masih di Setditjen					
1	Kendaraan Roda 4	1	1	0	0
2	Drone	1	1	0	0
3	Kamera	2	2	0	0
4	Handphone	4	4	0	0

F. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PSLH.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PSLH untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan agenda RPJMN 2020 – 2024, maka rencana strategis Direktorat PSLH Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini sesuai pada poin ke tujuh dari agenda pembangunan yakni Lingkungan Hidup dan Ketahanan Berencana. Renstra memuat sasaran dan indikator yang hendak dicapai, termasuk kerangka regulasi dan pendanaan. Untuk menjabarkan kegiatan yang sifatnya teknis dan substantif yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, selanjutnya disusun Renstra Direktorat PSLH yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Nomor: P.02/PSLSDA/GKM.1/11/2020 tanggal 5 November 2020.

Pada tahun anggaran 2024, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ditargetkan menyelesaikan sengketa berjumlah 36 perkara.

Penyesuaian jumlah target dalam rencana strategis menjadi 36 perkara sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana kerja dan rencana aksi 2024 yaitu memaksimalkan ketersediaan kemampuan anggaran. Untuk mencapai target dibuat satu peta jalan yang memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai yaitu terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan melalui dokumen rencana aksi 2024 yang menyajikan proyeksi pencapaian target secara periodik, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. Rencana aksi juga memberikan gambaran proses pelaksanaan penyelesaian sengketa untuk mencapai target melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan yaitu Verifikasi, Klarifikasi, Penghitungan, Negosiasi/Fasilitasi, Penyusunan gugatan, Pendaftaran gugatan, Persidangan, Pendaftaran Upaya Hukum dan Fasilitasi Eksekusi. Dengan demikian bahwa sasaran kegiatan untuk mencapai indikator kegiatan dituangkan dalam rencana aksi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun anggaran 2024.


B. Indikator Kegiatan (IK)

Direktorat PSLH merupakan penanggung jawab kegiatan keperdataan baik yang ditangani Melalui Pengadilan maupun yang ditempuh oleh para pihak Di Luar Pengadilan. Dalam rangka merealisasikan tanggung jawab terhadap kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dimaksud, ditetapkan sasaran kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup **“Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan”** dengan Indikator Kegiatan yaitu Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan melalui output 36 perkara dalam bentuk pendaftaran gugatan, pendaftaran upaya hukum dan kesepakatan dan ketidaksepakatan.

PSLH di luar pengadilan diselesaikan dalam bentuk kesepakatan dilakukan sesuai kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: tahap (1) penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya dilaksanakan tahap (2) klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup; tahap (3) perhitungan kerugian lingkungan hidup dan tahap (4) negosiasi, fasilitasi dan/atau mediasi yang selanjutnya diterbitkan Berita Acara kesepakatan; dan/atau notulensi ketidaksepakatan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dapat

diteruskan tahap (5) penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Untuk lebih jelasnya kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan disajikan.

**PETA PROSES BISNIS LEVEL 2
 LHK-09.02 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**



Gambar Kerangka Proses Direktorat PSLH


No. (1)	Komponen (2)	Kriteria Pengukuran (3)
1	Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Perkara SLH	23 dokumen verifikasi/klarifikasi sengketa lingkungan hidup harus dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang diverifikasi sengketa lingkungan hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan yang telah dilakukan.
2	Penghitungan Kerugian LH	23 dokumen penghitungan kerugian LH harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penghitungan kerugian LH yang telah dilakukan.
3	Pelaksanaan Negosiasi/Fasilitasi serta Penandatanganan Kesepakatan PSLH Di Luar Pengadilan	19 perkara fasilitasi, negosiasi serta penandatanganan kesepakatan harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah fasilitasi, negosiasi serta penandatanganan kesepakatan PSLH di luar pengadilan yang telah dilakukan.
4	Penyusunan Materi Gugatan, Pendaftaran Gugatan Melalui Pengadilan	4 perkara yang disusun dan didaftarkan melalui pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan, melalui pengadilan yang dilakukan.
5	Pelaksanaan Persidangan	12 dokumen yang dilakukan persidangan di pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling

No. (1)	Komponen (2)	Kriteria Pengukuran (3)
		lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dilakukan.
6	Pelaksanaan Upaya Hukum	13 perkara yang disusun dan didaftarkan dalam upaya hukum di pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan/pendaftaran upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan.
7	Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan Eksekusi	2 dokumen yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan.
8	Pelaksanaan Dukungan Teknis PSLH	1 paket pelaksanaan dukungan teknis PSLH dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah paket dukungan teknis PSLH yang dilakukan.

Tabel Indikator Kegiatan PSLH 2024

Berdasarkan strategi capaian lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Direktorat PSLH melaksanakan kegiatan PSLH sesuai indikator kinerja seperti yang disajikan dan berkaitan dengan pohon kinerja Dit. PSLH seperti gambar di bawah ini :

C. POHON KINERJA DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas, Direktorat PSLH melakukan kegiatan PSLH dan indikator kinerja seperti disajikan dalam bawah ini.

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Pelaksanaan PSLH Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan: a. Verifikasi dan klarifikasi perkara slh. b. Penghitungan kerugian lingkungan dan/atau masyarakat.	a. Jumlah sengketa LH yang diverifikasi/Klarifikasi. b. Jumlah sengketa LH yang dihitung kerugian lingkungan dan/atau masyarakat oleh ahli.

	<ul style="list-style-type: none"> c. PSLH di luar pengadilan (negosiasi, mediasi dan/atau fasilitasi/kesepakatan) d. Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan e. Pelaksanaan persidangan f. Pelaksanaan upaya hukum g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi h. Pelaksanaan dukungan teknis PSLH 	<ul style="list-style-type: none"> c. Jumlah sengketa LH yang diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, dan/atau fasilitasi) dan dicapai kesepakatan). d. Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan. e. Jumlah pelaksanaan persidangan. f. Jumlah upaya hukum. g. Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi. h. Jumlah pelaksanaan dukungan teknis PSLH
<p>2.</p>	<p>Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi ke UPT Gakkum terkait PSLH 2. Melaksanakan Forum Ahli 3. Melakukan Bimbingan Teknis Mediasi 4. Melakukan penyusunan revisi Permen LH No 4/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di UPT Gakkum b. Terlaksananya forum antar ahli terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan c. Jumlah pelaksanaan peserta mediasi d. Terlaksananya revisi permen LH No 4/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Tabel Kegiatan PSLH dan Indikator Kegiatan

C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Rencana kerja Dit. PSLH sejalan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PSLH berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang bertujuan memberikan pedoman PSLH bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup serta bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya Direktorat PSLH melakukan perhitungan kerugian LH dengan menggunkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup daerah dalam:

- a. menentukan kerugian lingkungan hidup; dan
- b. melakukan penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup.

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Kegiatan	Komponen	Target
(1)	(2)	(3)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Perkara SLH	23 Dokumen
	Jumlah Pelaksanaan Penghitungan Kerugian LH	23 Dokumen
	Jumlah Pelaksanaan Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	19 Perkara
	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	4 Perkara

	Jumlah Pelaksanaan Persidangan	12 Dokumen
	Jumlah Upaya Hukum	13 Perkara
	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	2 Dokumen
	Jumlah Pelaksanaan Dukungan Teknis PSLH	1 Layanan

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Lembaga

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Direktorat PSLH disajikan dalam Tabel berikut ini. Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	36 Perkara	PHLHK	13.650.000.000.
Total -----				13.650.000.000.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (*Pagu Awal*)

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	36 Perkara	PHLHK	13.500.000.000
Total -----				13.500.000.000

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (*Pagu Akhir*)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan. Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

1. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Realisasi capaian/ Rencana Capaian} = \text{-----} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 120%.

Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IKK) dapat dibagi menjadi:

- 1) Kualitatif, menggunakan skala;
- 2) Persentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya;
- 3) Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH

Tingkat capaian kinerja Direktorat PSLH tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

SASARAN KEGIATAN PSLH TA 2023			
INDIKATOR KEGIATAN (IK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	36 Perkara	45 perkara	125
Jumlah	36 Perkara	45 Perkara	125

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2024

Berdasarkan table di atas diperoleh informasi bahwa capaian target Direktorat PSLH hingga akhir Desember 2024 adalah 45 perkara dari target capaian 36 perkara atau sebesar 125%. Capaian target output ini diperoleh dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan maupun berita acara ketidaksepakatan, pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, dan pendaftaran upaya hukum.

3. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan

- a. Untuk Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan sebagaimana tercermin pada Tabel berikut ini :

Sasaran Kegiatan: terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan					
Unit Kegiatan: Direktorat PSLH					
Indikator Kegiatan	Sub-Output	Komponen	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sengketa LH	20 Dokumen	43 Dokumen	120%
		Jumlah Penghitungan Kerugian LH	20 Dokumen	14 Dokumen	70%
		Jumlah pelaksanaan negosiasi dan fasilitasi kesepakatan	35 Perkara	36 Perkara	103%
		Jumlah Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	5 Perkara	5 Perkara	100%
		Jumlah Pelaksanaan Persidangan	10 Dokumen	4 Dokumen	40 %
		Jumlah Pendaftaran Upaya Hukum	16 Perkara	50 Perkara	50%
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	2 Perkara	4 Perkara	120 %
		Jumlah Dukungan Teknis	1 layanan	1 layanan	100%

Tabel Capaian Indikator Kegiatan sesuai Tahapan PSLH-MP dan LP Tahun 2024.

Berdasarkan capaian tahapan terhadap PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan selama Tahun Anggaran 2024, Direktorat PSLH menghimpun penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diperoleh dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membayar kerugian lingkungan hidup sebagai kompensasi terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dengan jumlah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Unit Kegiatan	Target PNBP (Rp)	PNBP (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	PSLH-MP	50.360.465.000,00	217.929.849.569,00	217.929.849.569,00	0
2.	PSLH-LP		14.043.260.545,31	14.043.260.545,31	0
Total 1+2 = □		50.360.465.000,00	231.973.110.114,31	231.973.110.114,31	0

Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

Catatan:

*) Adapun realisasi yang disajikan dalam tabel di atas adalah nilai PNBP yang bersumber dari kegiatan PSLH baik melalui pengadilan maupun yang diselesaikan di luar pengadilan, dan telah disetor ke Kas Negara melalui Aplikasi SIMPONI pada tahun 2024 sebesar Rp 231.973.110.114,31 atau sebesar 460,62 % sehingga mengalami peningkatan dan melebihi target sebesar Rp.50.360.465.000.

No	Unit Kegiatan	PNBP (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PSLH-MP	336.820.005.041,00	267.955.862.241,00	68.864.142.800,00
2.	PSLH-LP	283.175.694.714,86	270.202.742.804,86	12.972.951.910,70
Total = □		619.995.699.754,86	538.158.605.045,86	81.837.094.710,70

Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 - 2023

Catatan:

- *) Adapun jumlah potensi PNBP dari tahun 2015-2023 sebesar Rp 619.995.699.754,86 dan total yang sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp 538.158.605.045,86 sehingga terdapat sisa piutang PNBP hingga saat ini yang belum terbayarkan oleh wajib bayar berjumlah Rp.81.837.094.710,70 dan diharapkan akan diselesaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada periode berikutnya secara bertahap sesuai kesepakatan.

B. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran efektivitas pencapaian kinerja 2024 seyogyanya dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023, yaitu sebesar 164%. Dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024, Tahun 2024 merupakan Tahun akhir dengan capaian kinerja yaitu sebesar , sehingga bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja 2024 mengalami kenaikan dari sisi jumlah capaian pada masing- masing komponen kegiatan sengketa lingkungan hidup secara keseluruhan masih menggambarkan proses sasaran yang baik. Sebagai bahan perbandingan efektivitas pelaksanaan kinerja Direktorat PSLH Tahun 2023 dengan Tahun 2024 disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik Pelaksanaan Anggaran TA 2023 – 2024

C. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Pengukuran efisiensi pencapaian Kinerja Kegiatan Anggaran 2024 dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja pelaksanaan Anggaran 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi pencapaian kinerja sasaran kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 yang menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk menggunakan anggaran secara optimal dapat terlaksana.

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PSLH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)		Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)		Rasio (2/3)		Efisiensi/Kurang Efisien	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5				

Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	87,5%	125%	97,17 %	99,46 %	0.85	1.25	KURANG EFISIEN	EFISIEN
---	-------	------	---------	---------	------	------	----------------	---------

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2024

Anggaran Direktorat PSLH tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.883.930.000. Seiring berjalannya waktu terdapat penyesuaian-penyesuaian kebutuhan anggaran organisasi sehingga anggaran Direktorat PSLH dikurangi sebesar Rp 100.000.000 dan menjadi Rp14.783.930.000. Realisasi anggaran Direktorat PSLH pada akhir Desember 2024 sebesar Rp13.427.022.486 atau sebesar 99,46 persen dari total anggaran Rp14.883.930.000. Hal ini menyebabkan sisa anggaran berjumlah Rp72.977.514 atau sebesar 0,54%.

Tingkat efisiensi capaian kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2024, dicapai dengan nilai rasio sebesar (1,25) >1 yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, Direktorat PSLH banyak melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dengan proses akhir tercapainya output kegiatan di dalam proses bisnis Direktorat PSLH. Direktorat PSLH juga banyak melaksanakan kegiatan pemenuhan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersifat mendasar seperti penyusunan konsep Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, konsep Peraturan Menteri tentang Dana Pemulihan, Bimbingan Teknis PSLH. Kegiatan-kegiatan ini penting di dalam penguatan tata laksana PSLH namun bukan merupakan target kinerja yang diberikan.

Namun demikian, untuk memastikan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Direktorat PSLH di masa mendatang, perlu dilakukan terobosan untuk mempercepat pencapaian capaian kinerja Direktorat PSLH, dan menambahkan atau memperhitungkan kegiatan-kegiatan tersebut diatas untuk dapat menjadi target kinerja Direktorat PSLH.



D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

1. Bahwa keberhasilan tercapainya sasaran Direktorat PSLH tahun anggaran 2024 yaitu terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan untuk mencapai indikator kegiatan yang ditetapkan berjumlah 36 perkara karena adanya iklim kerja yang dibangun di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sangat kondusif antara lain:
 - a. Pola komunikasi yang cukup efektif dan interaktif antar pegawai tidak dibatasi jalur hirarki yang birokratis namun tetap beretika;
 - b. Fleksibilitas penggunaan anggaran menyesuaikan karakter penanganan perkara sengketa lingkungan hidup sangat dinamis;

- c. Sumber daya manusia baik internal Dit. PSLH terlebih dengan ahli dan pihak terkait lainnya harus disesuaikan dengan tipologi perkara yang terjadi;
 - d. Penentuan skala prioritas penanganan perkara sengketa lingkungan hidup dengan mempertimbangkan tipologi perkara, tingkat serius dampak, prospek penyelesaian, tingkat tuntutan pihak terdampak.
2. Direktorat PSLH pada tahun anggaran 2024 untuk jumlah capaian indikator kegiatan mengalami penurunan, hal ini secara umum dikarenakan penanganan perkara sengketa lingkungan hidup pada prinsipnya menyesuaikan tipologi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian indikator kegiatan, antara lain:
- a. Tidak semua sengketa lingkungan hidup yang ditangani dapat terselesaikan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Kerja/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) karena pada dasarnya penyelesaian sengketa tergantung laporan, penyerahan/permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup atas pengaduan akibat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran;
 - b. Kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - c. Belum maksimal DLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - d. Masih adanya pelaku usaha yang kurang kooperatif untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup;
 - e. Proses pelaksanaan persidangan pengadilan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan;
 - f. Sulitnya mendapatkan saksi ahli yang dapat melakukan verifikasi, penghitungan kerugian lingkungan hidup dan sekaligus bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;
 - g. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian;
 - h. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di pengadilan;

- i. Terbatasnya *lawyer* yang bersedia untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
- j. Sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui, melihat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- k. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat;
- l. Perbedaan persepsi aparaturnya penegak hukum dalam pembuktian di pengadilan;
- m. Sulitnya menentukan pihak yang akan digugat untuk perkara perdata yang dijadikan tergugat di luar yurisdiksi Indonesia;

E. Benchmarking (Tolok Ukur)

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup salah satu Eselon II dengan tugas dan fungsi diantaranya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan maupun di luar pengadilan akibat dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dit. PSLH merupakan satu-satunya unit Eselon II di tingkat kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan. Dengan demikian bahwa tolok ukur penanganan perkara yang dilakukan oleh Direktorat PSLH yaitu dengan membandingkan hasil capaian kinerja Direktorat PSLH dari tahun ke tahun yang dilakukan terhadap perkara sebelumnya agar penanganan perkara selanjutnya berhasil bukan saja ada penambahan jumlah keberhasilan namun kualitas dan bobot keberhasilan berdasarkan proses yang mempertimbangkan asas dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak.

F. KEBERHASILAN

Berikut merupakan sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh Direktorat PSLH sepanjang tahun 2024:

1. Mendukung untuk tercapainya optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari PNBP Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

2. Pola komunikasi yang cukup efektif dan interaktif antar pegawai tidak dibatasi jalur hirarki yang birokratis namun tetap beretika;
3. Fleksibilitas penggunaan anggaran menyesuaikan karakter penanganan perkara sengketa lingkungan hidup sangat dinamis dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dalam pelaksanaannya;
4. Sumber daya manusia baik internal Dit. PSLH terlebih dengan ahli dan pihak terkait lainnya harus disesuaikan dengan tipologi perkara yang terjadi;
5. Penentuan skala prioritas penanganan perkara sengketa lingkungan hidup dengan mempertimbangkan tipologi perkara, tingkat serius dampak, prospek penyelesaian, tingkat tuntutan pihak terdampak.
6. Telah dilakukan pemantauan dan kinerja per triwulan untuk level organisasi dan per bulan untuk level pegawai
7. Telah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM terkhusus untuk pejabat fungsional yang sesuai dengan tugas organisasi
8. Memperkuat manajemen kinerja dengan menindaklanjuti dan mempersiapkan tim pengarusutamaan tata kelola Direktorat PSLH

G. TANTANGAN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian indikator kegiatan, antara lain:

- a. Tidak semua sengketa lingkungan hidup yang ditangani dapat terselesaikan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Kerja/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) karena pada dasarnya penyelesaian sengketa tergantung laporan, penyerahan/permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup atas pengaduan akibat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran;
- b. Kurangnya tenaga ahli dalam pendampingan pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- c. Belum maksimal DLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Masih adanya pelaku usaha yang kurang kooperatif untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup;
- e. Proses pelaksanaan persidangan pengadilan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan;
- f. Sulitnya mendapatkan saksi ahli yang dapat melakukan verifikasi, penghitungan kerugian lingkungan hidup dan sekaligus bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;
- g. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian;
- h. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di pengadilan;
- i. Terbatasnya Kuasa Hukum (*lawyer*) yang menguasai dibidang lingkungan hidup untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
- j. Sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui, melihat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- k. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat;

- l. Perbedaan persepsi aparaturnya penegak hukum dalam pembuktian di pengadilan;
- m. Sulitnya menentukan pihak yang akan digugat untuk perkara perdata yang dijadikan tergugat di luar yurisdiksi Indonesia;

H. Proyeksi Kedepannya:

Untuk mengoptimalkan capaian kegiatan, Direktorat PSLH akan melakukan langkah-langkah:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri dan swasta terkait kesediaan ahli;
- b. Menyusun peta penanganan prioritas sesuai tipologi dan dampak yang ditimbulkan;
- c. Mengoptimalkan penerimaan PNBPNP dari hasil penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- e. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada UPT penegakan hukum LHK;
- f. Melakukan supervisi penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap UPT penegakan hukum LHK.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan pelaksanaan sengketa lingkungan hidup bagi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan melalui kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dilakukan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang merupakan tujuan dari penyusunan LKj ini hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkup PSLH untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja PSLH dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Saran

Secara kuantitatif bahwa Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memenuhi target sebagaimana perolehan angka rasio yang menunjukkan bahwa perhitungan baik dari sisi realisasi anggaran, capaian kinerja dan rasio yang dihasilkan adalah efisien. Namun demikian, untuk merespon perkembangan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian kinerja Tahun Anggaran 2024, disarankan antara lain:

1. Menambah tenaga ahli dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
2. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan tentang penanganan sengketa LH akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari suatu kegiatan/usaha melalui sosialisasi dan desiminasi forum-forum substansi;
3. Menyamakan persepsi terhadap norma PSLH dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Permen N0. 4/2013, Permen N0. 7/2014 dan peraturan terkait lainnya antara instansi lingkungan hidup daerah, hakim, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat melalui forum-forum diskusi atau forum lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan instansi lingkungan hidup daerah dalam PSLH di luar pengadilan dan melalui pengadilan;
5. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan untuk dapat bersikap kooperatif dalam memberikan data-data pendukung yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa LH;
6. Menyamakan pemahaman metode penghitungan kerugian lingkungan hidup menggunakan pendekatan APBN.
7. Perlunya membuat bisnis proses dan NSPK di Balai bagi pelaksanaan PSLH
8. Dengan dimulainya kegiatan pembentukan mediator pada tahun 2024, maka perlu diusulkan RO peningkatan kapasitas pegawai dalam pelaksanaan PSLH di dalam rencana program dan anggaran.

REKOMENDASI

1. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dan anggaran terhadap capaian output secara periodik (triwulan, semester dan tahunan)
2. Melakukan monitoring terhadap kegiatan Pelaksanaan Sengketa Lingkungan t Hidup di Pusat dan Daerah (DLH Prov/Kab dan UPT GAKKUM)
3. Penguatan kerja sama dengan pihak pihak terkait

LAMPIRAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Kurniawan, S.Pt., S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,


Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup



Dodi Kurniawan, S.Pt., S.H., M.H.
NIP. 19751206 199803 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	
				Semula	Menjadi
1	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	36 Perkara	36 Perkara

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO		Anggaran	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi*
QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	36 Perkara	36 Perkara	Rp13.650.000.000,00	Rp13.500.000.000,00
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Rp733.930.000,00	Rp733.930.000,00
Total Anggaran				Rp14.883.930.000,00	Rp14.733.930.000,00


* Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp100.000.000,00 dikarenakan Kebijakan Nasional Automatic Adjustment dan Penghematan Perjalanan Dinas.

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

Jakarta, 9 Desember 2024

Pihak Pertama,
 Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup


 Dodi Kurniawan, S.P.L., S.H., M.H.
 NIP. 19751206 199803 1 001